

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Tipe Penelitian**

Mengutip perspektif Soerjono Soekanto, penelitian hukum didefinisikan sebagai upaya ilmiah yang menggunakan metodologi, konsep, dan kerangka kerja tertentu untuk menyelidiki tanda dan gejala kejadian hukum melalui cara analitis. Ada beberapa kategori yang termasuk dalam penelitian hukum:

- i. Penelitian hukum normatif melihat prinsip-prinsip hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan hukum perbandingan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan ide-ide pragmatis tentang kebenaran dan membandingkannya dengan sudut pandang ilmiah normatif.
- ii. Penelitian hukum empiris, yang mengambil landasannya dari teori dan perspektif korespondensi.<sup>44</sup>
- iii. Penelitian yang menggabungkan penelitian legislatif dan studi kebijakan dikenal sebagai penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian ini didasarkan pada studi hukum normatif dan empiris.

Oleh karena itu, metodologi penelitian penulis menggabungkan jenis studi hukum normatif dan empiris. Penelitian hukum normatif

---

<sup>44</sup> Mudiparwanto and Gunawan, "Peran Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Pemberian Izin Usaha Setelah Berlakunya Sistem Online Single Submission (OSS)." (2021). Hal 21.

didasarkan pada informasi yang dikumpulkan dari studi pustaka, seperti undang-undang, jurnal, buku, ensiklopedia, dan sebagainya, sedangkan penelitian hukum empiris didasarkan pada informasi yang dikumpulkan langsung dari masyarakat, seperti pengamatan, wawancara, atau survei.<sup>45</sup> Penelitian normatif, yang juga disebut penelitian kepustakaan, adalah jenis penelitian yang berfokus pada pemeriksaan teks hukum yang telah dipublikasikan dan sumber-sumber lainnya. Jenis penelitian ini berfokus pada pemeriksaan berbagai sumber sekunder yang relevan, termasuk putusan pengadilan yang menafsirkan hukum yang berlaku, pendapat ahli hukum yang menawarkan konteks lebih lanjut, dan undang-undang serta peraturan yang relevan yang menetapkan kerangka hukum yang berlaku. Lebih jauh, studi teori hukum yang menyediakan kerangka konseptual untuk memahami dan menerapkan hukum merupakan aspek lain dari penelitian normatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki, memahami, dan mengatur data dari berbagai sumber untuk menganalisis dan menilai konsep hukum dan bagaimana konsep tersebut digunakan dalam lingkungan yang lebih luas.<sup>46</sup>

Pada penelitian yang berjudul "Implementasi Pemberian Izin Usaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) Setelah Berlakunya Online Single Submissison (OSS) Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu", penulis menggunakan jenis metode penelitian hukum

---

<sup>45</sup> Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017). Hal. 45.

<sup>46</sup> Willa Wahyuni, "Objek Penelitian Hukum Normatif Untuk Tugas Akhir," *HukumOnline.com*, 2022.

yaitu penelitian hukum normatif-empiris yang didasarkan pada proses pelayanan perizinan dengan sistem Online Single Submission (OSS) di DPMPTSP Provinsi Jambi.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perpaduan antara pendekatan hukum empiris dan normatif. Metode hukum normatif difokuskan pada telaah mendalam terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mengkaji dan memahami berbagai peraturan perundang-undangan terkait perizinan usaha dan penerapan sistem Online Single Submission (OSS) di Indonesia. Penelitian ini akan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang mendukung undang-undang perizinan dan sistem Open Source Software (OSS) sebagai bagian dari pendekatan hukum normatif. Misalnya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) akan dikaji karena undang-undang ini menjabarkan struktur utama penerapan OSS yang menjadi landasan skema perizinan berbasis risiko di Indonesia. Selanjutnya, analisis mendalam terhadap Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2021 akan dilakukan untuk memahami tata cara perizinan usaha berbasis risiko yang diatur dalam undang-undang ini dan bagaimana sistem OSS berfungsi dalam kerangka penilaian risiko. Evaluasi terhadap efektivitas dan pelaksanaan sistem ini penting dilakukan mengingat adanya risiko yang harus ditanggung oleh pelaku usaha. Penelitian ini juga akan menganalisis Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan

Penyelenggaraan Berusaha sebagai langkah lanjutan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai sejauh mana kebijakan ini mempercepat proses perizinan dan memahami bagaimana kebijakan ini memfasilitasi penyederhanaan dan efisiensi proses perizinan nasional. Tujuan keseluruhan dari campuran pendekatan hukum normatif dan empiris dalam penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang undang-undang perizinan Indonesia dan implementasi sistem OSS sesuai dengan kerangka hukum yang relevan. Tujuan pendekatan hukum normatif ini adalah untuk memberikan landasan teoritis dan regulasi bagi sistem perizinan usaha di Indonesia. Peraturan Menteri tentang penerapan Perangkat Lunak Sumber Terbuka. Provinsi Jambi memiliki peraturan daerah tentang perizinan perusahaan. Sedangkan metode hukum empiris menggunakan penelitian lapangan untuk melihat dan mengkaji bagaimana undang-undang tersebut benar-benar dilaksanakan dan bagaimana pengaruhnya terhadap masyarakat. Metodologi ini akan digunakan dalam penelitian ini untuk mengevaluasi penerapan OSS dan dampak sistem tersebut terhadap operasional perusahaan di Provinsi Jambi. Dilakukan melalui wawancara dengan perwakilan dan pegawai DPMPTSP Provinsi Jambi untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam penerbitan izin usaha dan penerapan sistem OSS. Wawancara dengan pelaku usaha di Provinsi Jambi untuk mendapatkan informasi tentang pengalaman mereka dalam pengurusan izin OSS, khususnya UMKM. Meliputi faktor-faktor seperti biaya, kecepatan, kemudahan, dan kepuasan layanan. Monitoring langsung proses pelayanan DPMPTSP untuk melihat

bagaimana pemberian izin usaha melalui OSS.

### **C. Sumber Data Penelitian**

#### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah sumber data yang memberikan informasi yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian dan diperoleh langsung dari tempat atau item penelitian yang relevan. Sugiyono mendefinisikan data primer sebagai informasi yang dikumpulkan secara khusus untuk tujuan penelitian dari topik penelitian, baik oleh orang maupun organisasi. Sumber data primer dalam pengertian ini mengacu pada informasi yang dikumpulkan langsung dari lapangan dengan menggunakan berbagai teknik, termasuk wawancara dan observasi. Misalnya, di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jambi, observasi dan wawancara dengan pihak terkait memberikan data primer untuk penelitian ini. Pengumpulan informasi langsung dari manajemen dan karyawan DPMPTSP merupakan bagian dari pendekatan ini, dan memberikan wawasan terperinci tentang kebijakan dan proses yang digunakan untuk menangani investasi dan perizinan di provinsi tersebut. Penulis dapat memperoleh pengetahuan yang tepat dan relevan tentang bagaimana investasi dan perizinan ditangani di tingkat daerah, serta pemahaman langsung tentang bagaimana kebijakan dan proses dilakukan dalam praktik, dengan menggunakan data primer dari sumber-sumber ini. Untuk menjamin bahwa penelitian dapat memberikan gambaran yang

menyeluruh dan mendalam tentang topik yang sedang diteliti, data ini sangat penting.

## 2. Sumber Data Sekunder

Informasi yang dikumpulkan dari tinjauan pustaka atau makalah yang sudah ada sebelumnya disebut sebagai sumber data sekunder karena tidak dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari item atau lokasi penelitian. Sebaliknya, data sekunder disediakan melalui publikasi, penelitian, atau pihak lain yang telah mengumpulkan data tersebut. Sumber data sekunder dalam konteks penelitian ini mencakup berbagai sumber yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian, termasuk artikel jurnal, buku teks, dan undang-undang serta peraturan terkait. Publikasi akademis yang membahas topik yang terkait dengan topik penelitian, buku yang menyediakan teori dan konsep yang relevan, jurnal ilmiah yang menawarkan wawasan dan temuan terkini, dan berbagai undang-undang serta peraturan yang menyediakan kerangka hukum dan kebijakan yang relevan secara khusus merupakan jenis sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini. Melalui penggunaan sumber-sumber ini, para akademisi dapat memperoleh data yang lebih komprehensif dan kontekstual yang memfasilitasi pemeriksaan dan pemahaman ekstra tentang pokok bahasan yang sedang diselidiki. Dengan menggunakan data sekunder, peneliti dapat mengakses informasi yang mungkin sulit diperoleh melalui data primer, mengevaluasi dan menganalisis karya yang diterbitkan sebelumnya, dan

memanfaatkan pengetahuan yang telah dikembangkan oleh peneliti sebelumnya. Hal ini penting dilakukan guna memberikan konteks teoritis, mengevaluasi temuan berdasarkan penelitian sebelumnya, dan mendukung klaim serta kesimpulan yang diambil dari penyelidikan ini.

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan dokumen dasar yang sangat penting untuk mengatur susunan pemerintahan negara dan untuk meletakkan nilai-nilai pokok yang menjadi dasar penyelenggaraan negara dan administrasi negara. Undang-Undang Dasar ini, sebagai hukum tertinggi, memberikan landasan hukum bagi semua kebijakan, peraturan, dan keputusan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah di wilayah Negara Republik Indonesia. Hak-hak dasar dan kewajiban-kewajiban individu dijamin oleh Undang-Undang Dasar ini, yang juga mengatur konsep-konsep penting tentang pemerintahan dan pendelegasian wewenang di antara berbagai lembaga negara. Sebagai kerangka hukum utama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan sumber acuan utama untuk membuat peraturan perundang-undangan serta melaksanakan kebijakan-kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar ini sangat penting untuk menjamin bahwa semua kebijakan dan tindakan pemerintah sesuai dengan hukum yang berlaku dan nilai-nilai demokrasi.

- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bertujuan untuk memberikan kerangka hukum dan menetapkan ketentuan pembagian kewenangan dan tanggung jawab antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kewenangan dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh berbagai tingkatan pemerintah daerah, mulai dari provinsi hingga kabupaten/kota, dituangkan dalam undang-undang ini, disertai dengan petunjuk khusus mengenai struktur dan organisasi pemerintahan daerah. Untuk menjamin terselenggaranya pelayanan publik secara efektif dan efisien, undang-undang ini juga mengatur proses dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pelaksanaan berbagai inisiatif pemerintah yang secara langsung memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat di tingkat daerah, serta pengelolaan sumber daya dan penyaluran dana, semuanya tercakup dalam undang-undang ini. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memberikan landasan hukum yang mendukung berbagai inisiatif untuk meningkatkan desentralisasi, akuntabilitas, dan transparansi dalam pemerintahan daerah. Pada akhirnya, hal ini dapat meningkatkan standar pelayanan publik di seluruh Indonesia dengan menetapkan peran dan tanggung jawab yang jelas.
- c. Dengan sistem ini, proses pengurusan perizinan menjadi lebih

efisien dan terkoordinasi, sehingga mengurangi perlunya pengajuan berulang-ulang dan menghilangkan kerumitan yang sering terjadi pada proses perizinan tradisional. Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk mempercepat pemberian izin usaha, meminimalkan birokrasi, dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan izin usaha. Dengan menggunakan sistem OSS, pemerintah berupaya menciptakan lingkungan usaha yang lebih kondusif, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan memfasilitasi investasi secara lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan pelaku usaha. Dengan menghilangkan perlunya pengajuan berulang-ulang dan kerumitan yang sering muncul dalam prosedur perizinan konvensional, solusi ini meningkatkan efisiensi dan koordinasi proses pengurusan perizinan. Tujuan dari peraturan pemerintah ini adalah untuk mengefisienkan proses pemberian izin usaha, mengurangi birokrasi, dan meningkatkan keterbukaan dalam cara pengurusan izin usaha. Pemerintah berharap dapat meningkatkan pembangunan ekonomi, menumbuhkan iklim usaha yang lebih baik, dan membuat investasi lebih mudah dan lebih responsif terhadap tuntutan pelaku usaha dengan menggunakan sistem OSS.

- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah

dibuat untuk mengatur langkah-langkah penyelenggaraan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan di tingkat daerah. Peraturan ini memberikan petunjuk pelaksanaan yang jelas mengenai penyelenggaraan PTSP, yang bertujuan untuk memperlancar dan menyelaraskan tata cara perizinan yang selama ini masih tersebar di berbagai instansi pemerintah daerah. Dengan adanya sistem satu pintu atau platform terpadu untuk pengajuan dan pemrosesan seluruh permohonan perizinan, peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi proses perizinan di pemerintah daerah. PTSP diharapkan dapat meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan, mempercepat waktu pemrosesan perizinan, dan mengurangi birokrasi. Pemohon dapat mengakses berbagai layanan perizinan dari satu lokasi terpusat karena sistem ini meningkatkan koordinasi dan integrasi seluruh fitur layanan perizinan. Selain itu, PTSP diharapkan dapat mengurangi kemungkinan penyalahgunaan wewenang, meningkatkan akuntabilitas, dan menjamin bahwa setiap tahapan prosedur perizinan dilaksanakan secara terbuka dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- e. Pedoman penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di tingkat daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pedoman ini menjadi acuan utama bagi instansi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan sistem perizinan terpadu melalui satu pintu pusat guna memperlancar dan mempercepat proses perizinan. Peraturan ini menjabarkan gagasan pokok yang menjadi pedoman penyelenggaraan PTSP beserta petunjuk pelaksanaan yang harus dipatuhi guna menjamin terselenggaranya seluruh prosedur perizinan secara terpadu dan terpadu. Untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, pedoman ini memberikan petunjuk yang jelas tentang susunan, tata cara, dan peran seluruh pihak yang terlibat dalam proses perizinan. Diharapkan dengan adanya PTSP dapat meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas bagi pelaku usaha yang membutuhkan berbagai perizinan secara signifikan. Dengan menggabungkan seluruh layanan perizinan dalam satu wadah atau pusat, sistem ini diharapkan dapat memperlancar proses pengajuan perizinan. Dengan demikian, waktu pemrosesan akan lebih cepat, birokrasi dapat dipangkas, dan kemungkinan terjadinya kesalahan atau tumpang tindih dalam pengurusan perizinan dapat dikurangi. Agar proses perizinan di daerah dapat berjalan lebih tertib, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 menjadi

sangat penting.

f.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

##### **1. Bahan Hukum Primer**

Untuk menghimpun dan meneliti sumber hukum primer yang relevan dengan kajian ini, digunakan pendekatan studi dokumen. Proses penelitian dokumen meliputi pencarian dan pemeriksaan beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan bidang hukum yang relevan. Di antara dokumen-dokumen tersebut adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pembinaan Ketenagakerjaan yang mengatur sejumlah bidang yang berkaitan dengan penanaman modal dan pembinaan ketenagakerjaan. Selanjutnya, karena mengatur proses perizinan berbasis risiko yang berlaku di Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menjadi pokok bahasan utama. Karena bersifat mempercepat prosedur perizinan, maka dikaji pula Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Penyelenggaraan Berusaha. Untuk menghimpun dan meneliti sumber hukum primer yang relevan dengan kajian ini, digunakan pendekatan studi dokumen. Proses penelitian dokumen meliputi pencarian dan pemeriksaan beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan bidang hukum yang relevan. Di antara dokumen-dokumen tersebut adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pengembangan Ketenagakerjaan,

yang mengatur sejumlah bidang yang berkaitan dengan investasi dan pengembangan lapangan kerja. Selain itu, karena mengatur proses perizinan berbasis risiko yang berlaku di Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menjadi topik utama pembahasan. Karena mempercepat prosedur perizinan, Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Penyelenggaraan Berusaha juga dikaji.<sup>47</sup>

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Sumber dokumen hukum sekunder meliputi buku teks, jurnal akademik, tesis, disertasi, dan pandangan profesional yang memberikan komentar atau klarifikasi pada teks hukum utama. Kami akan mengidentifikasi dan menganalisis buku-buku yang mencakup hukum administrasi negara, kebijakan publik, OSS, dan sistem perizinan Indonesia. Basis data akan digunakan untuk mengakses publikasi ilmiah guna menemukan makalah tentang aturan perizinan perusahaan dan perangkat lunak sumber terbuka. Pendapat para ahli hukum juga akan dikumpulkan melalui literatur yang diterbitkan atau wawancara dengan akademisi dan praktisi hukum. Tesis dan disertasi yang berkaitan dengan subjek ini juga akan dikumpulkan dari perpustakaan universitas atau repositori digital

## 3. Bahan Hukum Tersier

Kamus hukum, ensiklopedia, direktori, dan indeks hukum

---

<sup>47</sup> Djaali. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Bumi Aksara.

merupakan contoh bahan hukum tersier. Sumber daya ini digunakan sebagai bahan tambahan untuk menemukan dan memahami literatur hukum primer dan sekunder. Kosakata teknis dan gagasan hukum yang terkait dengan OSS dan lisensi perusahaan dijelaskan menggunakan kamus dan ensiklopedia hukum. Akan tetapi, direktori dan indeks hukum membantu menemukan sumber hukum yang relevan dan kutipan tertentu dalam dokumen hukum yang penting bagi penelitian ini. Metodologi metodis ini memungkinkan penelitian untuk mengumpulkan data hukum yang luas, yang kemudian diteliti untuk menilai bagaimana OSS dilaksanakan di Provinsi Jambi dan bagaimana hal itu memengaruhi penerbitan izin usaha.

#### **E. Analisis Data**

Untuk melakukan prosedur analisis data dalam penelitian ini, hipotesis yang telah ada sebelumnya digunakan untuk mengevaluasi dan menilai hasil pengolahan data. Analisis deskriptif-kualitatif adalah teknik analisis yang digunakan, dan teknik ini mencoba menjelaskan dan memahami kejadian secara terperinci. Rukajat (2018) menegaskan bahwa tujuan penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan fenomena secara realistis, faktual, dan terkini. Pendekatan ini memerlukan pembuatan penjelasan, ilustrasi, atau penggambaran sistematis yang mendalam yang menekankan berbagai aspek, karakteristik, dan hubungan di antara unsur-unsur fenomena yang diteliti. Di sisi lain, penelitian preskriptif berbeda karena tujuannya adalah untuk memberikan pembenaran atau penjelasan yang relevan berdasarkan peristiwa dan situasi dunia nyata yang terkait erat

dengan kesimpulan penelitian. Penelitian preskriptif adalah untuk mengadaptasi temuan penelitian dengan lingkungan aktual dan memberikan penjelasan atau pembenaran berdasarkan peristiwa atau keadaan yang relevan. Dalam penelitian ini, analisis deskriptif-kualitatif digunakan untuk mendukung argumen yang telah dikumpulkan dan disajikan secara lengkap dan logis. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk mengorganisasikan dan menjelaskan poin-poin dengan cara yang menyeluruh dan metodis. Meskipun demikian, meskipun analisis deskriptif-kualitatif menawarkan pemahaman menyeluruh tentang fenomena yang diteliti, penulis gagal mengontekstualisasikan temuan penelitian dalam konteks penelitian preskriptif, yang menawarkan interpretasi atau saran berdasarkan informasi yang ditemukan sebelumnya.